

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas hasil yang dapat diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, hukum istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya karena adanya perselisihan dalam rumah tangga itu tidak boleh. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya dengan alasan adanya pertikaian atau perselisihan yang menjadi faktor dalam rumah tangga poligami hukumnya boleh.
2. Metode istinbath yang digunakan oleh para ulama mazhab berbeda-beda, yaitu mazhab Hanafi menggunakan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 dan hadits. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Hanbali sama-sama menggunakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, dengan menggunakan hadits yang berbeda periwayatnya, mazhab Maliki menggunakan hadits imam Malik dan mazhab Hanbali menggunakan hadits riwayat Al-Bukhari serta hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban. Sedangkan mazhab Syafi'i hanya menggunakan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4. Adapun perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab

disebabkan oleh perbedaan pengambilan dan pemahaman pada nash yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

B. Saran

Setelah peneliti membahas pendapat imam mazhab tentang poligami sebagai alasan perceraian, maka perkenankanlah peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi civitas academica, hendaknya mengkaji tentang alasan-alasan perceraian untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam khususnya hukum poligami sebagai alasan perceraian guna mempertahankan kemaslahatan dalam rumah tangga.
2. Bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan hendaknya mempersiapkan dirinya terlebih dahulu terutama mentalnya agar dapat bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga.
3. Bagi istri yang ingin meminta *khulu'* kepada suaminya agar mempertimbangkan kembali serta bersabar terlebih dahulu, karena banyak hal dan akibat dari putusnya pernikahan.